



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992  
Medan-20236  
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**  
Nomor : 420/ 22571 /PAUD&DIKMAS/2018  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)**

MEMBACA  
MEMPERILATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola TPA KENANGA RAYA No.187a/PKR/KB-TK/2018..Tanggal 30 Juli 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 3 September 2018

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:
- 1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  - 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 6.Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  - 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

- a. Nama : TPA KENANGA RAYA
- b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- c. Alamat : Jl. Kenanga Raya No. 64  
Kelurahan : Tanjung Sari  
Kecamatan : Medan Selayang  
Provinsi : Sumatera Utara
- d. Pemimpin : Dra. Samaria Pane, M. Pd
- e. Akte Yayasan : Nomor: 251 Tanggal 21 Pebruari 2013  
Notaris : Novi Wanti, SH., Notaris di Medan

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diikut kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2018  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN

Drs. RAMLAN TARIGAN  
Penabin Tk. I  
NIP. 19601221 198304 1 001

Tembusan :  
1. Walikota Medan  
2. Arsip